

**EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA  
YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU  
2019**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DESI PERWITASARI SUKMAWATI**

**20103070126**

**PEMBIMBING :**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**NIP. 19930314 201903 2 023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

General Elections or what are often referred to as Elections are a form of democracy that are elected or carried out directly by all Indonesian people. The election process itself requires stages, monitoring and evaluation which are supervised by an institution formed by the government called Bawaslu. Bawaslu itself is an institution whose main function is to monitor the stages and prevent election violations. Where political participation in elections is carried out by the entire community to elect leaders and representatives from the people.

This research uses empirical juridical research and a research approach that focuses on the effectiveness of Bawaslu in handling cases of violations in the 2019 DPRD member election in Yogyakarta City. This research uses a Juridical-Empirical approach by conducting interviews or in-depth observations of Bawaslu members or community figures or analyzing related documents. Bawaslu's role as election supervisor was carried out well, even though it faced various challenges, such as limited data and difficulty meeting relevant divisions that were directly related to elections. In completing this research, the author used three theories, namely effectiveness theory, supervision theory and the Islamic theory of siyasah dusturiyah. The aim of this research is to investigate the effectiveness of the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling violations in the 2019 Yogyakarta City General Election (Pemilu).

The results of this research show that the Bawaslu institution itself has a strategy that is implemented, such as strengthening internal coordination and cooperation with various related parties, which has proven to be effective in maintaining the integrity and credibility of the election, where the overall regulations for this election are regulated in Law Number 7 of 2017. In the Islamic view, siyasah dusturiyah itself in this context refers to carrying out the duties and authority of Bawaslu itself which must be done with a sincere and clean heart. So, the election process itself will produce elections that are in accordance with Islamic principles. Apart from that, this research also reveals that the Bawaslu institution itself is very effective in carrying out its function as a supervisory institution in elections regarding political participation, which highlights the importance of political education and legal awareness in realizing a quality democratic process and has proven to be ineffective in its supervisory function because there are still violations. caused by Bawaslu's own personal shortcomings. This research has important implications, especially in efforts to increase transparency, accountability and public trust in election monitoring institutions.

**Keywords:** Effectiveness, Bawaslu City of Yogyakarta, 2019 Election Violations

## ABSTRAK

Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sebuah wujud dari sebuah demokrasi yang dipilih atau dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berjalannya Pemilu sendiri perlu adanya sebuah tahapan, pengawasan dan evaluasi yang diawasi oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang dinamakan dengan Bawaslu. Bawaslu sendiri merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Dimana partisipasi politik dari Pemilu dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil dari rakyat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitiannya yang berfokus pada efektivitas Bawaslu dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan melakukan wawancara atau observasi mendalam terhadap anggota Bawaslu atau tokoh masyarakat atau analisis dokumen terkait. Peran dari Bawaslu sendiri sebagai pengawasan Pemilu dilakukan dengan baik, meskipun dihadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data dan sulitnya menemui devisa terkait yang berhubungan langsung dengan Pemilu. Dalam penyelesaian penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu teori efektivitas, teori pengawasan dan teori keislaman siyasah dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menyelidiki efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Yogyakarta 2019.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasannya lembaga Bawaslu sendiri mempunyai sebuah strategi yang diterapkan oleh seperti penguatan koordinasi internal dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, terbukti efektif dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu yang dimana peraturan keseluruhan dari Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pandangan islam siyasah dusturiyah sendiri dalam konteks ini mengarah mengenai dalam menjalankan tugas dan wewenang dari bawaslu sendiri harus dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Sehingga, dalam proses berjalannya Pemilu sendiri akan menghasilkan Pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwasannya lembaga Bawaslu sendiri sangat efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilu terhadap partisipasi politik, yang menyoroti pentingnya pendidikan politik dan kesadaran hukum dalam mewujudkan proses demokratis yang berkualitas dan terbukti tidak efektif pada fungsi pengawasannya karena masih terdapatnya pelanggaran yang disebabkan oleh kekurangan personal Bawaslu sendiri.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Bawaslu Kota Yogyakarta, Pelanggaran Pemilu 2019



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-713/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA  
YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI PERWITASARI SUKMAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070126  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

  
Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 6600d90ced1f

  
Penguji I  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED  
Valid ID: 66052b96e487

  
Penguji II  
Miski, M.Sos.  
SIGNED  
Valid ID: 6600ced0e035



  
Yogyakarta, 30 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 66b1eb252a375

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Perwitasari Sukmawati

NIM : 20103070126

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Desi Perwitasari Sukmawati

NIM : 20103070126

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Desi Perwitasari Sukmawati

NIM : 20103070126

Judul Skripsi : Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta  
Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

## **MOTTO**

Hidup itu bagaikan sebuah roda yang berputar adakalanya kita dibawah dan ada kalanya kita diatas. Namun, hidup haruslah terus melaju seperti sepeda yang dikayuh pada mestinya dan seberat apapun masalahnya yang diuji yang perlu dilakukan hanyalah dijalani karena allah tidak akan membiarkan hambanya sendiri (Ayah Terhebatku)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*, penulis persembahkan skripsi ini untuk Almh. Ibu terbaikku dan Ayah terhebatku yang slalu berjuang memberikan pendidikan terbaik untuk saya, kepada teman dan sahabat-sahabat saya heru, rara, rani, yasin, haikal yang slalu kebersamai saya disetiap proses. Tidak lupa untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sejauh ini walaupun terdapat tangisan dan tawa diperjalanan selama saya berproses karena hambatan dan ujian yang penulis alami



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā

- قَيْلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Bawslu Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, makhluk yang paling lembut hatinya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya yaitu Bapak Waryono dan almh. Ibu Mira Hartini yang telah memberikan saya gelar sarjana ini saya persembahkan untuk mereka orng tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan secara formil maupun materil. Yang selalu berdoa ketika satu langkah demi satu langkah yang saya gapai walaupun penuh dengan tangisan dalam mendapat gelar ini, harapan saya semoga ayah selalu diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang berlimpah dan untuk ibu saya semoga selalu bahagia disurganya Allah SWT. Aamiin.
2. Terimakasih Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan

saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga atas ilmu dan nasehat Ibu Proborini terhadap penulis. Semoga segala doa baik selalu mengiringi beliau disetiap harinya.

5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Terimakasih terhadap Heru Kurniawan yang telah kebersamai penulis dalam segala proses dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Mulai dari mencari data, menemani menunggu staf divisi, membantu pengerjaan skripsi dan selalu menasehati penulis jikalau terdapat kesalahan dalam proses pengerjaannya. Penulis berharap beliau selalu dilancarkan dalam proses yang ingin digapai menuju tujuan hidup yang diinginkan. Aamiin.
7. Teman Penulis Devista Maha Rani, Dita Ovianti Ningrum, Namira Dewi Muqorobin, Muhammad Yasin Farhan, Muhammad Haikal Hilmi yang sudah menemani penulis disetiap proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai dan membantu Penulis ketika membutuhkan bantuan. Tidak lupa teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.
8. Kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai dengan saat ini walaupun penuh dengan tangisan dalam setiap prosesnya. Penuh hambatan yang telah dilalui penulis mulai dari Ibu Penulis yang pulang dipanggil Allah SWT, Bapak yang mengalami kecelakaan, dan masih banyak hal lainnya yang terjadi. Walaupun prosesnya tidak mudah, namun satu demi satu penulis gapai walaupun prosesnya lamban namun tak apa. Proses pencapaian gelar merupakan proses dimana seperti lari maraton yang didalam setiap prosesnya memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang besar dalam menyelesaikannya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, KONSEP PENGAWASAN, DAN SIYASAH DUSTURIYAH</b> .....	22
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum .....	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	22
2. Teori Efektivitas Hukum .....	25
3. Penerapan Efektivitas Hukum .....	27
B. Tinjauan Tentang Pengawasan .....	29

1.	Pengertian Pengawasan.....	29
2.	Tujuan Pengawasan.....	32
3.	Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	34
4.	Fungsi Pengawasan .....	35
C.	Tinjauan Tentang Siyasah Dusturiyah .....	36
1.	Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	36
2.	Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	38
3.	Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	39
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILU</b>	
	<b>(BAWASLU), PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA,</b>	
	<b>BENTUK PELANGGARAN PEMILU 2019, PENGAWASAN DAN</b>	
	<b>TINDAKAN HUKUM BAWASLU .....</b>	<b>43</b>
A.	Gambaran Umum Bawaslu Yogyakarta .....	43
1.	Sejarah Bawaslu Kota Yogyakarta .....	43
2.	Letak Geografis Bawaslu Kota Yogyakarta.....	50
3.	Visi-Misi Bawaslu Kota Yogyakarta .....	51
a.	Visi .....	51
b.	Misi.....	52
B.	Pemilihan Umum Tahun 2019.....	52
1.	Pengertian Pemilihan Umum 2019 .....	52
2.	Asas Pemilihan Umum 2019.....	57
3.	Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.....	59
C.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu 2019 Di Kota Yogyakarta .....	60
1.	Jenis-Jenis Pelanggaran.....	60
2.	Pelanggaran Temuan Administrasi .....	62
3.	Laporan Pelanggaran/Aduan Masyarakat .....	65
D.	Pengawasan Dan Tindakan Hukum Bawaslu .....	68
1.	Pelaksanaan Pemilu 2019.....	68
2.	Pasca Pemilu 2019 .....	72

**BAB IV EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)  
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN KASUS PEMILU 2019**

76

- A. Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu ..... 76
- B. Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu ..... 84
- C. Tinjauan Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah..... 92

**BAB V PENUTUP ..... 96**

- A. Kesimpulan ..... 96
- B. Saran ..... 98

**DAFTAR PUSTAKA ..... 100**

**SURAT BUKTI WAWANCARA ..... 105**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 110**

**DAFTAR PERTANYAAN ..... 114**

**CURRICULUM VITAE ..... 116**



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Yogyakarta Pertama Berdiri**

**Tabel 2. Rotasi Pergantian Koordinasi Sekretariat Bawaslu**

**Tabel 3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Yogyakarta Setelah Di Tetapkan Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2022**

**Tabel 4. Keseluruhan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2023**

**Tabel 5. Jumlah Anggota Parpol Yang Diajukan Pada Tahun 2019**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahirnya demokrasi sendiri bermula pada sebuah pemikiran mengenai suatu hubungan negara yang berkaitan dengan hukum zaman dahulu secara turun-temurun yang kemudian dipraktekan secara langsung dengan istilah yang berbeda atau yang biasanya disebut dengan *direct democracation* (polis). Demokrasi juga tidak dapat dipisahkan dari konsep pada suatu negara dikarenakan sebuah negara hukum memiliki ciri khas yang sudah melekat pada negara yang demokratis dan dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan. Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Seperti yang dijelaskan oleh *Haris Soche* yang mengatakan bahwasannya demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan oleh rakyat terjadi karena kekuasaan pemerintah mencakup bagian yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunaan oleh pihak lain atau badan yang tidak bertanggung jawab dalam kepemimpinan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Inonesia , “*Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*”

<sup>2</sup> Rina Martini “*Birokrasi dan Politik*”, (UPT UNDIP Pres: Semarang, 2012).

Membicarakan mengenai sejarah dari demokrasi sendiri berasal dari suatu system pemerintahan dari kebudayaan Yunani yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara seperti salah satu buku dari *Walter A. McDougall* yang berjudul *Throes of Democracy* mengatakan bahwasannya demokrasi lahir dinegara Amerika pada tahun 1829 sampai 1877.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) ini, terdapat dua sistem demokrasi, yaitu demokrasi langsung di mana setiap pemilih terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, dan demokrasi perwakilan yang berdasarkan prinsip pemilihan wakil sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>4</sup>

Biasanya dibatasi oleh lembaga pengadilan konstitusional seperti dewan tinggi. Dimana pada ribuan tahun kemudian tepatnya pada abad keenam sebelum masehi, bentuk pemerintahan demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh *Cleishenes* yang dijuluki sebagai bapak demokrasi. Menurut *Cleishenes* semua rakyat memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara secara langsung melalui majelis pengadilan untuk membantu keadilan politik pada zamannya dan bisa dikaitkan dengan demokrasi pada saat ini dimana menganut sistem demokrasi yang langsung,

---

<sup>3</sup> A.Wijaya, “*Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia 2014*”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya).

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017*”, Pasal (6)

umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil). Tujuan dari demokrasi sendiri bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahnya, terutama dalam konteks negara Indonesia. Yang pada umumnya demokrasi mempunyai pembagian kekuasaan yang biasanya disebut dengan *Trias Politica* yang artinya kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan pembagian kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>5</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara adil, jujur, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan. Bawaslu berperan utama dalam mengawasi jalannya pemilu serta menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sebagai lembaga independen, Bawaslu tidak terikat pada kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan objektif. Kewenangan Bawaslu meliputi penegakan hukum terkait pelanggaran Pemilu, mediasi sengketa pemilu, serta persiapan dan pengawasan selama pelaksanaan pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam mempromosikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, dengan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017”, Pasal 89 Ayat (2)

menyediakan informasi terbuka dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu. Dengan perannya yang jelas dalam proses pemilihan umum, Bawaslu menjadi salah satu penjaga integritas dan keadilan dalam demokrasi Indonesia. Tidak hanya sistem Bawaslu dalam Pemilu saja yang hanya dapat dianalisis namun juga dapat ditinjau dari beberapa aspek yang diteliti seperti aspek asas-asas demokrasi Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil) tidak selalu sejalan dengan kondisi Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan.<sup>6</sup>

Agar asas-asas dalam Bawaslu saat Pemilu ini berjalan dengan benar perlunya memilih pemimpin yang berkualitas dalam memimpin suatu negara. Tidak sampai disitu, selain memilih pemimpin yang berkualitas perlunya Peraturan Perundang-Undangan yang tegas dalam menjaga kesetabilan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung. Seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 89 ayat (2) dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (6) yang menegaskan Bawaslu menjadi suatu badan yang permanen yang terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota dengan tingkatan (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Panwaslu TPS) yang tujuannya sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat sebuah perubahan dalam status kepanitian pengawasan pada tingkat

---

<sup>6</sup> Rini Fitria, “Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik”, *Syi’ar*, 15.2, 2015, hlm.39.

kabupaten (Panwaslu Kabupaten) ini, berubah menjadi Bawalu tetap atau permanen dengan ketentuan masa jabatan selama 5 tahun. Jika dilihat dari tugas Bawaslu sendiri salah satunya yaitu sebagai badan pengawas, pencegahan, dan penanggulangan pelanggaran Pemilu yang nantinya dilakukan melalui tahapan di KPU yang terhitung sejak pengucapan sumpah janji.

Lebih tepatnya saat ini, paradigma dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama Undang-Undang mengenai Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak hanya membahas mengenai Pemilu tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja namun juga membahas mengenai Pemilu pada badan lain seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dll yang termuat pada Undang-Undang ini. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu ini Bawaslu dituntut untuk lebih cepat dan teliti dalam melaksanakan fungsinya agar berjalannya proses penyeleggaraan Pemilu dapat berjalan secara lancar dengan konsekuensi yang minimum terjadi.

Pelaksanaan Pemilu adalah akses yang sangat penting dalam pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan suatu negara, terutama dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditunjuk sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan suara, pendapat atau aspirasi dari masyarakat Indonesia. Jika membahas mengenai sistem Pemilu yang ada di Indonesia ini khususnya pada Pemilu di Kota Yogyakarta ini

memang tidak ada habisnya sebelum pemerintahan mampu menghasilkan kinerja yang baik dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang atau alasan mengapa Penulis mengambil penelitian di Bawaslu Kota Yogyakarta dikarenakan terdapat beberapa problematika pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlangsung antara lain yaitu masih tingginya angka golput atau ketidakhadiran masyarakat ke Tempat Pemeungutan Suara (TPS) yang padahal angka partisipasi pemilihan pada tahun 2019 di Kota Yogyakarta ini antusiasnya cukup tinggi namun masyarakat Indonesia memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, Masih banyak terjadi praktik politik uang atau biasa yang disebut dengan money politic pada Pemilu tahun 2019 ini dikarenakan kurang optimalnya kinerja dari Bawaslu dalam fungsi pengawasan dan penengakan hukum ketika terjadinya sebuah pelanggaran, Terjadinya konflik antar pendukung dari Pasangan Calon (Paslon) dalam bentuk verbal maupun fisik yang mengancam keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Pemilu, Kurangnya partisipasi dari masyarakat pada sebagian wilayah di Kota Yogyakarta yang memiliki angka partisipasi yang rendah hal ini menunjukan bahwasannya terjadi ketidakmeratanya partisipasi dalam Pemilu pada wilayah tertentu, Kurangnya kesadaran dalam pemahan berpolitik mengenai pentingnya memilih dan tentunya untuk menentukan

---

<sup>7</sup> Zennis, Helen, “*Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis*”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No. 3, (Oktober, 2020), hlm 10

efektif atau tidaknya lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan Pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019?
2. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019
2. Untuk menjelaskan upaya Efektivitas Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 ini terhadap integritas dan kredibilitas Pemilu dikota Yogyakarta.

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum dalam sebuah Pemilu dalam pandangan keislaman *Siyasah Dusturiyah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis
  1. Memberikan khasanah keilmuan kepada para pemilih khususnya pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya dan memilih kandidat dalam Pemilu.
  2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti untuk melihat penerapan konsep ilmu politik dalam kehidupan praktis masyarakat.
  3. Menambah kepustakawan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sejenisnya.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana partisipasi politik Pemilu khususnya di Kota Yogyakarta ini.
  2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara dalam berpartisipasi dalam Pemilu yang demokratis.

#### **E. Telaah Pustaka**

Seiring berkembangnya zaman para ilmuwan sering meninjau mengenai beberapa karya tulis ilmiah dari skripsi, tesis, bahkan destersasi dari sebuah artikel, jurnal, sampai pembuatan buku-buku. Salah satunya dalam penyusun

sebuah skripsi ini, dimana studi pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh lagi yang tentunya dapat berguna dalam memastikan orisinalitas dari efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan kasus Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2019 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan metode penelitian yang berbeda. Sekalipun juga berguna dalam memberikan batasan dan kejelasan mengenai pemahaman yang telah didapat oleh penulis.

Setelah melakukan pencarian mengenai bahan penelitian terkait tema mengenai “Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019” penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa literatur tersebut penulis menemukan perbedaan dan persamaan artikulasi pembahasan yang akan dibahas oleh literatur-literatur tersebut diantaranya adalah :

*Pertama*, dalam skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU” yang ditulis oleh Novica Mailanti pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian bahwasannya peran Bawaslu dalam Pemilu yaitu mengawasi jalannya Pemilu sendiri dengan factor penghambat Bawaslu sendiri yaitu masyarakatnya. Pada penelitian skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada

efektivitas Bawaslu dalam penanganan kasus pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2019.<sup>8</sup>

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul “Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum tahun 2019” yang ditulis oleh Endah Maharani dari Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Pada tahun 2019. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran pemilu dan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yuridis-empiris, sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis lebih membahas mengenai peran atau efektivitas Bawaslu dalam Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2019 sedangkan skripsi yang ditulis Endah Maharani berfokus pada pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, perbedaan kedua terletak pada perbedaan studi kasus penulis.<sup>9</sup>

*Ketiga*, dalam skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Prespektif Siyasah) yang ditulis oleh Bustanudin mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dengan persamaan dari penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai peran Bawalu dalam kasus pelanggaran Pemilu, sedangkan

---

<sup>8</sup> Mailanti, Novica, “*Peran Bawaslu Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU*”, Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>9</sup> Maharani, Endah, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah)*”, Skripsi Sarjana, Jurusan ILMu Pemerintahan, 2020.

perbedaan dengan skripsi penulis yaitu skripsi penulis lebih berfokus pada pemilihan anggota DPRD.<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu :

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas Hukum adalah upaya yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mengarah pada pencapaian tujuan tertentu dalam suatu wilayah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif mempunyai arti sebuah (efek, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarah), mulai berlakunya sebuah Undang-Undang atau peraturan. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai pencapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, termasuk dalam penggunaan data, sumber daya, dan waktu.

<sup>11</sup>Efektivitas mencerminkan tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai efektivitas, terutama dalam konteks efektivitas hukum. Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, kita membicarakan bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam mengatur perilaku masyarakat untuk mematuhi hukum demi mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh

---

<sup>10</sup> Bustanudin, “Peran Badan pengawas Pemilu Daerah istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Prespektif Siyasa)”, Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

<sup>11</sup> Muhamad Agus Yusrun Nafi, “Analisa Efektivitas Zakat Baznas Kabupaten Kudus”, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2020

hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum mencakup evaluasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk validitas yuridis, validitas sosiologis, dan validitas filosofis.<sup>12</sup>

Hukum merupakan sebuah hal yang sudah tentu ada dikalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sama halnya dengan salah satu sifat hukum yaitu hukum itu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan pada zamannya dikarenakan hukum mempunyai pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat. R. Soeroso menyatakan bahwa kepentingan setiap individu berbeda-beda, bahkan sering kali bertentangan satu sama lain. Untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul, perlu adanya peraturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing individu.<sup>13</sup>

Walaupun sudah ada hukum yang mengatur segala tingkah laku masyarakat, nyatanya hal tersebut bukan menjadi hal yang ditakuti dan bahkan susah untuk ditegakan. Penyebab kurang efektifnya aturan yang sudah dibuat karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya, hal ini menyebabkan adanya variasi dalam pola dan pandangan hidup. Selain itu, peran hukum telah melemah sejak terjadinya revolusi fisik yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, pada beberapa tingkat, terjadi disorganisasi dan keadaan anomie di mana

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *"Sosiologi Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hl.62

<sup>13</sup> R. Soeroso *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 49.

individu tidak memiliki panduan atau standar untuk aktivitas mereka, artinya mereka tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

## 2. Teori Pengawasan

Menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, kata "Pengawasan" berasal dari kata "awas" yang mengindikasikan tindakan memperhatikan dengan cermat dan seksama. Artinya, pengawasan melibatkan pengamatan yang teliti terhadap suatu hal, dengan fokus pada memberikan laporan yang akurat berdasarkan realitas dari apa yang diamati.<sup>14</sup> Pengawasan bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap rencana atau program yang telah dirancang sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari upaya pengendalian, sedangkan pemeriksaan adalah sub-bagian atau langkah hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan atau pengendalian pemerintahan. Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang

---

<sup>14</sup> Sujanto, "*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*". (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 2.

berkualitas (*good governance*). Pengawasan berfungsi sebagai indikator krusial untuk menilai apakah pemerintahan berjalan efektif dalam mencapai tujuannya atau tidak.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan tujuan memberikan pedoman untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan asal yang ingin dicapai. Melalui penerapan prosedur pengawasan yang baik, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan sehingga mencapai tujuan awal secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemimpin terkait pelaksanaan kebijakan yang diterapkannya. Dari hasil pengawasan yang efektif, kemungkinan akan muncul ketidaksesuaian antara rencana yang telah dibuat dan tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian penyebabnya akan diidentifikasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan, karena dapat membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam upaya membangun tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

### **3. Siyasah Dusturiyah**

Mengenal mengenai pengertian *Siyasah Dusturiyah* berasal atau bagian dari Fiqh Siyasah yang dimana kata fiqh mempunyai makna cabang ilmu, pemahaman, dan juga mengerti. Secara bahasa fiqh merupakan pemahaman mengenai maksud dalam perkataan dan yang mengatur

mengenai perbuatan manusia. Secara terminologis atau istilah dari para ulama fiqh juga disebut sebagai pengetahuan mengenai hukum yang harus sesuai dengan syara dalam hal perbuatan dari sebuah dalil-dalil yang terperinci dan mempunyai sebuah dasar dan bersumber pada isi didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang juga membahas sebuah Perundang-Undangan agar tetap sejalan pada syariat islam menurut nilai-nilainya yang konstitusinya ada pada prinsip-prinsip keislaman yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan menurut sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW, baik secara aqidah, akhlak, ibadah, maupun yang lainnya. Pada dasarnya *Siyasah Dusturiyah* juga membahas terkait dengan hal pada masalah Perundang-Undangan negara yang didasarkan pada sebuah bentuk pemerintahan dan hak-hak rakyat dalam pembagian kekuasaan yang diatur dalam sebuah aturan.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari sumber hukum islam yang membahas mengenai pengaturan dari segi konstitusi, aturan perilaku manusia dalam hal bernegara untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dimana dalam problematika terkait dengan kenegaraan *Siyasah Dusturiyah* merupakan jembatan antara pemimpin kepada rakyatnya yang melewati kelembangaan-kelembangaan yang ada dalam masyarakat, yang biasanya

---

<sup>15</sup> Rinaldo, M. Edward, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 1, 2021.

dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan prinsip-prinsip agama sesuai porsi kebutuhannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani dari kata *meta*, *metodos*, dan *logos*. Kata *meta* mempunyai makna menuju atau melalui, sedangkan *metodos* mempunyai arti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwasannya *metodos* merupakan jalan atau cara dalam upaya mencapai sesuatu. Penelitian juga merupakan konstruksi yang dilakukan secara *metedologis*, sistematis, dan konsisten dengan cara lain. Sistematis dalam penelitian ini didasarkan pada sebuah sistem. Sedangkan konsistem adalah hal yang bertentangan dalam hal-hal tertentu. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam membantu penulis untuk mengungkapkan Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilihan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian Yuridis-Normative dan penelitian Yuridis-Empiris. Yuridis-Normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian Yuridis-Empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum Pendekatan penelitian dalam arti nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>16</sup> Jenis Penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris atau lapangan atau yang biasanya disebut dengan (*field research*), dimana dalam pengumpulannya dilakukan secara observasi dikantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta .

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan cara penulis mendeskripsikan permasalahan dan penanganan yang ada pada Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bawaslu kota Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

## 4. Sumber Data

Metode pada pengumpulan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dimana sumber data yang diperoleh menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer, yakni :

### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian secara langsung dengan

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19

subyek penelitian secara langsung. Bahan hukum primer juga merupakan sebuah data asli atau baru yang didapatkan melalui lapangan dengan teknik wawancara (*interview*) yang berdasarkan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang dinamika politik terkait penyelenggaraan Pemilu, sistem pemilihan, dan penengakan hukum dalam satu Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomer 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomer 9 Tahun 2017 tentang pengawasan kampanye Pemilu, dan Peraturan Bawaslu Nomer 12 Tahun 2018 tentang Sentra Penengakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

b. Data Sekunder

Sedangkan dalam bahan hukum primer ini sebaliknya dengan bahan hukum primer dimana data yang diperoleh atau didapatkan tidak memberikan sumber data secara langsung melainkan dengan pengolaan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer yang didapatkan yang juga didapatkan melalui observasi langsung dilapangan dengan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan wawancara bersama lima Devisi Bawaslu yang pertama dengan Bapak Andie Kartala, S.Pd selaku Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi, kedua dengan Ibu Siti Nurhayati, S. S. selaku Koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, ketiga bersama Bapak Janta Putra Bangsa, S, Fil., M. A. selaku Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, keempat bersama Bapak Muhammad Fachrudin, S. IP. selaku Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas, dan kelima bersama Bapak Jupriadi Saputra., S. Pd.

## 5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer dapatkan, data tersebut dianalisa dengan tipe *deskriptif-kualitatif* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relasinya lebih umum yang kemudian dianalisa pada konsep Efektivitas Hukum, Teori Pemilu, dan menggunakan konsep keislaman yaitu Siyash Dusturiyah. Kemudian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk melatih ilmu secara lapangan dengan data yang yang lebih relevan dengan Teknik pengumpulan data berupa:

### a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan pengumpulan data secara pengamatan dengan catatan tentang keadaan dan tingkah laku dari sebuah objek atau subjek.<sup>17</sup>

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>18</sup> Komunikasi juga merupakan bentuk tanya jawab dari dua orang yang dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan sebuah pertanyaan agar responden menjawab dan penanya

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fatoni, "*Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm.104.

<sup>18</sup> Gulo, "*Metedologi Penelitian*", (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 116.

mendapatkan data atau jawaban yang diperlukan dan saling mendalami pandangan atau pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara ini diajukan dengan mengajukan sebuah list pertanyaan dengan lima Devisi Bawaslu terpilih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku dan catatan. Dalam pendekatan ini, peneliti hanya perlu menyalin informasi yang relevan dari dokumen teks ke tempat yang telah disediakan untuk mereka. Bentuk dokumentasi yang didapatkan Penulis sendiri yaitu berupa proposal hasil pemilu 2019 secara soft file, dokumentasi foto, dan dokumentasi rekaman.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna dalam memudahkan dalam pembahasan dan agar alur pemikiran dan penulisannya sistematis, konsisten dan integrative dalam skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penangan Kasus Pelanggaran Pemilu DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019”. Dengan sistematika pembahasan tersusun dari beberapa susunan, yaitu sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini tersusun mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini membahas mengenai penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori dasar dalam dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

Bab III, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta, yang meliputi sktruktur organisasi dan pemilihan anggota DPRD, dan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu 2019.

Bab IV, dalam bab ini membahas mengenai analisis kajian yuridis tentang Efektivitas dan upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pelanggaran Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang sesuai peraturan perundang-undangan dan siyasaah dusturiyah yang susuai dengan ajaran syariat islam dalam al-qur'an dan al-hadits.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan umum. Dalam pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019, Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu berhasil mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani berbagai pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Upaya ini mencakup pengawasan terhadap kampanye, penggunaan fasilitas negara, politik uang, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Keberhasilan Bawaslu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran ini menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, terutama dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai. Namun, efektivitas ini tidak terlepas dari beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kompleksitas pelanggaran yang terjadi. Meskipun demikian, Bawaslu mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga penegak hukum, untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan transparan dan

adil. Secara keseluruhan, efektivitas Bawaslu dalam mengawasi pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta 2019 dapat dinilai cukup tinggi, dengan catatan bahwa perbaikan dan peningkatan kapasitas masih diperlukan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

2. Bawaslu telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019. Upaya tersebut meliputi pengawasan aktif, penanganan laporan dan temuan pelanggaran, penyelidikan, dan klarifikasi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Bawaslu juga memberikan sanksi yang sesuai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bawaslu tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.
3. Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Yogyakarta tidak hanya merupakan tugas teknis untuk memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum yang jujur dan adil, tetapi juga memiliki dimensi moral dan keagamaan yang penting. Dalam perspektif siyasah dan kajian fiqh siyasah, peran Bawaslu dalam membendung praktik politik kotor dan mencegah kerusakan dalam negara menjadi sangat relevan. Dengan demikian, peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral yang

mengacu pada prinsip-prinsip agama dan etika yang berkembang dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Teruntuk Bawaslu Kota Yogyakarta sebaiknya lebih meningkatkan efektivitas Kerjasama antara Lembaga terkait agar semakin baik dalam kinerja dan koordinasi antar Lembaga supaya mencapai tujuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan tercapainya visi-misi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seperti yang sudah tertera. Terutama menjalin kerja sama yang bagus dengan Panwaslu mauoun KPU Kota Yogyakarta agar Bawaslu tidak kesulitan mendapatkan data secara lengkap dengan cara melakukan pendekatan secara persuasive maupun procedural.
2. Sebaiknya lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta untuk memberikan prioritas pada calon anggota pengawas pemilu yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum. Hal ini dikarenakan sebagai aparat penegak hukum, keberhasilan dalam menangani kasus pelanggaran pemilu sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang kuat tentang hukum pemilu
3. Sebaiknya pada lembaga KPU atau Panwaslu saat terjadinya pemilihan umum pengawasannya lebih diperkuat lagi untuk menghindari terjadinya kecurangan dan nepotisme yang dimana nepotisme merupakan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dan merupakan tindakan yang tidak baik walaupun budaya nepotisme sudah dianggap hal yang biasa dikalangan rakyat Indonesia.

4. Sebaiknya lembaga-lembaga terkait dengan Pemilu tidak hanya Bawaslu harus selalu memegang teguh prinsip-prinsip keislaman agar tidak goyahnya sebuah negara karena mendapat pemimpin yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak Amanah untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri.
5. Menambah anggota Bawaslu Kota Yogyakarta dikarenakan dalam jumlah pengawasan hambatan Bawaslu dirasa masih kurang dalam mengawasi segala aspek dalam Pemilu kemarin.
6. Disarankan teruntuk pemerintah terkait pembuat Undang-Undang setelah melakukan wawancara bersama divisi-divisi Bawaslu Kota Yogyakarta terkait regulasi Pemilu dan Pengawasan Pemilu yang tidak bisa mencakup segala aspek dikarenakan dalam Pemilu yang belum ada aturan perundang-undangan agar dalam penyusunan Undang-Undnag Pemilu kedepannya dapat melibatkan pengawasan Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kemenag, Balitbang, 2020)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

*Undang-Undang Dasar 1945*

*Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1999* tentang Pemilu yang menetapkan Komisi Pemilu sebagai penyelenggaraan Pemilu yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan wakil pemerintah

*Undang-Undang 7 Tahun 2017* tentang dinamika politik terkait penyelenggaraan Pemilu, sistem pemilihan, dan penengakan hukum dalam satu Undang-Undang

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 tentang Guru

*Peraturan Bawaslu yang terdapat pada Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

### C. Buku

Abdullah, M., & Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Anggraini, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

Gulo. (2002). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyash Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

- Martini, Rina. (2012). *Birokrasi dan Politik*. Semarang: Undip Press.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 5.
- Miswar, S. K. (1985). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Reika Cipta.
- Saleh, Ismail. (1988). *Ketertiban dan pengawasan* (Cet.2.). Jakarta: Haji Masagung.
- Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto, (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1998). *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zainuddin, Ali. (2012). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **D. Jurnal**

- Asfar, M. (2002). *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung. Jurnal Bulan Bintang.

- Djanedjri, M. (2009). *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*. Harian Seputra Indonesia, Jakarta.
- Fitria, R. (2015). *Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 15(1), 37-46.
- Helen, Z. (2020). *Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis*. Ensiklopedia Social Review, 2(3), 208-219.
- Kursiyah, Sri. (2006). "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara", Jurnal Hukum Khaira Umma, Volume 1, No 1, Maret 2006, hlm. 63-66.
- Nafi, M. A. Y. (2020). *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(2), 151-165.
- Pertiwi, D., & Achnes, S. (2014). *Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantaipurus Kota Padang*. Doctoral dissertation, Riau University: Jurnal Penelitian, Jom FISIP Volume 1 No 2.
- Rahmadi, B. (2019). *Efektivitas Peruntukkan Dana Desa*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 104-110.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). *Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 63-84.
- Umar, F. (2014). *Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*.
- Samego, I. (1998). *Menata negara: usulan LIPI tentang RUU politik*. ATF Press.
- Susanti, D. O. (2014). A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 48.
- Wijaya, A. (2014). *Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Al-Daulah. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 136-158.

### E. Skripsi

Mailanti, N. (2017). Skripsi “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU”.

Endah, M. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Bustanudin, N. (2018). *Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)* (Doctoral Dissertation, Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)).

### F. Website

Damang. Efektivitas Hukum.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, Akses 1 Mei 2024.

Joni, Muhammad. Efektivitas penerapan hukum.  
<http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html>, Akses 2 Mei 2024

Beni, Asas dan Tujuan Pemilu di Indonesia  
<https://www.mallardsgroups.com/asas-dan-tujuan-pemilu-di-indonesia/> diakses 23 Mei 2024

### G. Wawancara dan Lain-Lain

Wawancara bersama Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bapak Andie Kartala, S. Pd. Selaku Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Pada Tanggal 20 Mei 2024

Wawancara Dengan Ibu Siti Nurhayati, S.S selaku (Koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) Pada Tanggal 20 Mei 2024

Wawancara Dengan Bapak Janta Putra Bangsa, S, Fil., M.A. sebagai (Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa) Pada Tanggal 13 Juni 2024

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Fachrudin, S. IP. selaku (Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas) Pada Tanggal 13 Juni 2024

Wawancara Dengan Bapak Jupriadi Saptra., S. Pd. Selaku (Staf Analisi PPPS dan Hukum) Pada Tanggal 13 Juni 2024

Sumber dari Kesertariat Bawaslu Kota Yogyakarta

Laporan Akhir Pemilu 2019 oleh kesekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

